

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN AKAD MUSYARAKAH DI PT. BPR SYARIAH DINAR ASHRI

Oleh:

I Made Yogi Purusa Utama¹⁾, Zainal Asikin²⁾, Hirsanuddin³⁾

¹⁾Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram

^{2,3)}Fakultas Hukum Universitas Mataram

¹⁾Email: yogiutama69@gmail.com

²⁾Email: asikinzainal@unram.ac.id

³⁾Email: hirsanuddin@unram.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa Pembiayaan bermasalah pada PT. BPR Bank Dinar Asri, faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Pembiayaan bermasalah di PT. BPR Bank Dinar Asri dan bagaimana penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah di PT BPR Syariah Dinar Ashri. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris. Hasil penelitian ini adalah Pengaturan penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 55. Faktor penyebab terjadinya kredit macet atau sengketa pembiayaan antara pihak bank dan nasabah, yaitu : Berdasarkan hasil penelitian penyebab terjadinya kredit macet yaitu: 1. Penyimpangan penggunaan dana pembiayaan. 2. Jenis usaha tidak berjalan dengan baik. 3. Uang yang diperuntukan untuk membayar cicilan kredit dialihkan untuk keperluan lain. 4 Gaya hidup nasabah tidak sesuai dengan penghasilan. 5. Bencana alam. Penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah akad musyarakah di PT BPR Dinar Asri, berdasarkan akad antara kedua belah pihak yaitu melalui litigasi (pengadilan agama) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 55 dan non litigasi

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Akad Musyarakah

1. PENDAHULUAN

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara bahkan lembaga pemerintah menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Di Indonesia peraturan yang mengatur terkait dengan bank diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk modal usaha, atau jenis pinjaman lainnya. Dengan kata lain, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah mempunyai fungsi sebagai intermediary service, dimana peran tersebut hanya dilaksanakan jika perbankan beroperasi dalam keadaan sehat dan dalam lingkungan bisnis yang kondusif. Sektor keuangan di Indonesia pada tahun 1992 menerapkan sistem perbankan ganda (*dual banking system*). Bank umum syariah pertama yang didirikan di Indonesia ialah Bank Muamalat Indonesia. Bank ini merupakan pelopor adanya bank syariah lainnya di Indonesia, seiring berjalannya waktu pemerintah kemudian meletakkan dasar hukum untuk lembaga perbankan syariah dengan

diterbitkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Syariah adalah bank yang kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah bahkan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, memperkuat legalisasi keberadaan bank syariah. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa bank yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Bank Umum Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah dalam memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No: 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, dinyatakan bahwa bentuk badan hukum mendirikan bank syariah dapat berupa: (a) Perseroan Terbatas/PT; (b) Koperasi; dan (c) Perusahaan Daerah. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan salah satu pilihan dalam lembaga perbankan syariah yang berasal dari Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) secara historis merupakan penjelmaan dari lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha perkreditan kepada masyarakat. Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah merupakan pemberian

fasilitas dana bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Pemberian pembiayaan harus didasari adanya kepercayaan dari pihak bank. Apabila bank merasa bahwa nasabah layak untuk mendapat pembiayaan yang dimaksud, maka antara bank dengan peminjam membuat suatu akad pembiayaan masing-masing pihak, yaitu bank dan nasabah peminjam harus menyetujui dan menandatangani akad yang mengandung konsekuensi untuk dipatuhi oleh kedua belah pihak.

Dengan maraknya kegiatan bisnis, dalam dunia perbankan mungkin saja terjadi konflik atau sengketa antara para pihak yang terlibat. Secara konvensional, sengketa bisnis akan diselesaikan melalui lembaga litigasi (melalui pengadilan), dimana posisi para pihak berlawanan satu dengan lainnya dan proses ini akan memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, proses penyelesaian sengketa litigasi kurang diminati dalam menyelesaikan sengketa bisnis, karena tidak sesuai dengan tuntutan zaman dimana semua orang ingin penyelesaian sengketa secara instan. Penyelesaian melalui pengadilan dinilai terlalu rumit, membutuhkan waktu lama dan tidak memuaskan para pihak. Asas peradilan sederhana, cepat biaya ringan hingga kini terkesan sebagai slogan kosong saja. Akibatnya, sistem peradilan semakin tertinggal, lembaga pengadilan dirasakan tidak dapat mengakomodasikan persoalan sengketa bisnis. Kondisi ini kian diperburuk dengan kenyataan masih banyaknya perkara yang bertumpuk dan belum terselesaikan di Mahkamah Agung. Hal ini bisa menimbulkan persepsi ganda yaitu : pertama, karena lembaga ini memang kekurangan hakim. Kedua, tumpukan perkara tersebut adalah pantulan situasi permisif di Mahkamah Agung. Disamping model penyelesaian sengketa konvensional secara litigasi melalui sistem peradilan (*ordinary court*), dalam praktik di Indonesia dikenal pula model yang relatif baru. Model ini cukup populer di Amerika Serikat dan Eropa yang dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang diantaranya meliputi negosiasi, mediasi dan arbitrase. Salah satu jenis pembiayaan bermasalah di PT. BPR Syariah Dinar Ashri yaitu jenis pembiayaan musyarakah. Jenis pembiayaan musyarakah adalah jenis pendanaan berkualitas dikarenakan masing-masing pihak memiliki kontribusi modal yang sama terhadap kepemilikan aset sebagai mana yang ditawarkan oleh pihak bank dalam hal ini Bank Dinar Asri. Akan tetapi jenis pembiayaan ini tidak terlepas dari persoalan seperti kredit macet.

Adanya suatu permasalahan antara nasabah penerima pembiayaan dengan pihak bank sehingga berimplikasi pada permasalahan seperti kredit macet. Perilaku nasabah yang tidak bertanggungjawab ini menyebabkan ketidakseimbangan neraca keuangan pada bank pemberi pembiayaan, sehingga pihak bank melakukan tindakan untuk menyelamatkan keuangan

bank, dengan melakukan upaya-upaya, guna menyelesaikan permasalahan yang disebabkan oleh nasabah itu sendiri, baik penyelesaian dilakukan oleh pihak bank ataupun melibatkan pihak ketiga di dalam penyelesaiannya, pihak ketiga yang dimaksud disini ialah orang yang diberikan kewenangan bertindak atas nama dan untuk bank yang bersangkutan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian doctrinal, pada penelitian hukum jenis ini, akan dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam Peraturan Undang-Undang (*law in book*) atau hukum di konsepkan sebagai norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian yang merupakan sumber bahan kepustakaan sebaagai data sekunder untuk dijadikan data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau lapangan. Untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini digunakan teknik pendekatan sebagai berikut : Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yaitu kegiatan yang meneliti peraturan perundang-undangan, asas-asas, maupun norma-norma hukum dalam masyarakat, berasal dari undang-undang, buku-buku, dokumen-dokumen, dan sumber-sumber lainnya. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan Konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*) Pendekatan sosiologis yaitu suatu pendekatan yang dapat menjelaskan hukum sebagai suatu fenomena sosial, menjelaskan hubungan antara hukum dengan perubahan sosial, hubungan hukum antara hukum dengan fakta sosial. Pendekatan Kasus (*Cases Approach*), pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang merupakan peraturan perundang-undangan dan terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan, implementasi akad pembiayaan mudharabah di perbankan syariah antara lain : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Data lapangan yang di maksudkan dalam penelitian ini adalah data dari hasil obervasi dan wawancara langsung ke tempat penelitian berkaitan dengan kajian yang diteliti, dimana data tersebut digunakan sebagai alat untuk menguatkan fakta

empiris. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah: Studi Dokumen atau Bahan Pustaka ; Pengamatan atau Observasi; Wawancara atau *Interview*. Data yang berhasil diperoleh dalam penelitian kemudian diolah secara sistematis, selanjutnya dilakukan analisis dengan metode kualitatif deskriptif, yaitu data yang disusun dan disajikan berupa rangkaian kalimat-kalimat yang menggambarkan hasil penelitian yang didasarkan pada masalah yang diteliti. Berdasarkan analisis data, yang bertujuan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Adapun cara penyimpulan data secara deduktif (dari umum ke khusus) artinya mengkaji berbagai referensi, kemudian dianalisis kembali secara spesifik dan mendalam untuk menemukan kesesuaian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Akad Musyarakah Di PT BPR Syariah Dinar Ashri

Ada beberapa prinsip yang harus dipegang untuk menjalankan transaksi Musyarakah dalam bank Islam, seperti berikut:

1. Prinsip Syariah

Operasional pendanaan dengan musyarakah harus selaras dengan kaidah-kaidah menginvestasikan aset atau uang dalam syara', dengan memerhatikan hukum-hukum syara dalam muamalat. Di sini badan pengontrol syariah dan penasihat-penasihat syar'inya berperan penting dalam menjelaskan pandangan syara' terhadap operasional transaksi-transaksi yang dilakukan dalam bank-bank Islam. Dengan demikian, setiap proposal yang diajukan untuk memperoleh biaya melalui musyarakah harus diteliti dulu keselarasannya, dengan kaidah-kaidah syara', jika ternyata proyek yang diajukan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syara' maka tidak bisa diterima meskipun mempunyai kelayakan dalam sisi pendanaan lainnya.

2. Kemaslahatan Umum

Bank Islam harus selalu menyesuaikan prioritasnya dalam menginvestasikan aset-asetnya dengan prioritas ekonomi umat, dalam batas-batas kemampuan bank Islam yang sejalan dengan magashid syariah (tujuan, tujuan syariah), yang mengharuskan kita untuk memanifestasikan kemaslahatan umat dengan mendahulukan dharuriat kemudian hajiat baru kemudian tahsinayat. Hendaknya bank Islam lebih menekankan pemberian kesempatan (*oportunity*) investasi untuk masyarakat lingkungan di mana bank itu eksis, tentunya dengan syarat terpenuhinya kriteria-kriteria ekonomi musyarakah. Dalam hal ini bank tidak mengalihkan investasinya ke luar daerahnya kecuali tidak terpenuhinya 'oportunity atau kecilnya kemungkinan untuk investasi di daerahnya, ini mungkin terilhami

dengan aplikasi prinsip "wilayah" dalam pembagian zakat.

3. Prinsip Kemungkinan Profit

Kemungkinan profit merupakan indeks asasi dalam menentukan kelayakan ekonomi untuk berinvestasi dalam bidang apa pun, Dengan demikian, bank Islam harus memilih proyek yang prospektif untuk menghasilkan profit, Ini karena seorang Muslim dituntut untuk menjaga hartanya serta menginvestasikannya, sehingga dapat melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh syara' atas hartanya, bahkan Islam menganggap hifdzul mal (menjaga harta) merupakan salah satu dari lima tujuan syariah (magashid syariah) yang menjadi fondasi tegaknya suatu kehidupan.

4. Kriteria Individu dan Pengalaman Nasabah

Dalam penyarangan partner untuk bekerja sama, bank Islam harus memilih teman kerja yang mempunyai kepribadian Islam yang kuat dan moralitas sosial yang bagus, serta mempunyai etos kerja yang tinggi. Di samping itu penyarangan dilakukan untuk memilih nasabah yang memiliki kapabilitas yang tinggi dalam bidangnya, serta mempunyai kapasitas manajemen dan operasional yang mumpuni untuk menjalankan roda proyek yang dibiayai oleh bank. Kriteria ini dapat didasarkan pada skill dan pengalaman kerja yang dimiliki, jabatan-jabatan yang pernah diduduki serta pendidikan yang pernah diraihinya dan lain-lain.

5. Keselamatan Sumber Finansial Nasabah

Tujuan menganalisis keselamatan sumber keuangan nasabah adalah untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban keuangannya, agar tidak terjadi problem macetnya pembayaran. Langkah ini bisa dilakukan dengan mengetahui keseimbangan (*balans*) struktur keuangan operasional, kondisi fluktuasi keuangan baik internal maupun eksternal yang memungkinkan bagi nasabah untuk eksis dan mampu memenuhi kewajiban konkretnya maupun yang berupa kemungkinan tanpa ada kesulitan yang berarti baginya.

6. Jaminan

Pada dasarnya partner (*musyarik*) tidak menanggung risiko yang terjadi akibat operasional musyarakah, kecuali jika lalai atau melanggar syarat-syarat yang disepakati bersama. Maka apabila mengalami kerugian akibat kelalaian musyarik atau karena melanggar syarat-syarat yang disepakati bersama, pihak bank berhak menuntut partnernya untuk mengembalikan modal yang telah ia berikan serta minta ganti atas kerugian yang menimpinya (seperti dalam pembahasan sistem pembagian profit dan menanggung kerugian yang lalu).

Dari sini bank Islam diperbolehkan untuk mengambil jaminan yang layak dari nasabah pemeroleh pembiayaan dari bank, jaminan terhadap kelalaian dan pelanggaran terhadap syarat-syarat yang disepakati bersama, tentunya nilai dan jenisnya jaminan yang diambil harus sesuai dengan tipe

operasional dan masanya, serta tidak memberatkan para nasabah.

Pengaturan Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Akad Musyarakah Di PT BPR Syariah Dinar Ashri

Akad/perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam melaksanakan kegiatan usaha (termasuk di dalamnya adalah kegiatan perbankan syariah) tentunya berisikan hal-hal yang penung dalam pelaksanaannya, misalnya mulai dari hal yang berkenaan dengan hak dan kewajiban para pihak sampai ketentuan yang mengatur mengenai cara penyelesaian perselisihan/ sengketa yang nantinya akan timbul. Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 ditentukan bahwa "perjanjian tertulis sekurang-kurangnya memuat antara lain cara penyelesaian perselisihan". Lembaga berfungsi sebagai sarana menyelesaikan dikenal terdapat dua bentuk, pertama: lembaga yang berbentuk yustisial atau litigasi atau lebih dikenal lagi dengan badan peradilan, dan kedua, lembaga di luar badan peradilan yang berbentuk non yustisial atau non litigasi seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga cara cara lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Joni Emirzon menjelaskan bahwa bentuk-bentuk atau cara penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui lembaga peradilan dan melalui lembaga-lembaga di luar lembaga peradilan yang berkembang saat ini, misalnya negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Sengketa tersebut terjadi dalam bidang perbankan Syariah, tentu dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan (*litigasi*), dan dapat dilakukan melalui lembaga di luar pengadilan (*non litigasi*) misalnya melalui lembaga arbitrase yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), dan dapat dilakukan melalui jalur Altematf dan pendapat ahli. Pelaku bisnis/usaha memilih untuk melakukan penyelesaian sengketa dengan menggunakan cara litigasi, maka harus melihat dan tunduk pada Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan UU yang mengatur tentang lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung RI misalnya UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahannya, baik perubahan pertama dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009. Saat pelaku bisnis/usaha memilih penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga non yudisial (*non litigasi*), maka mereka harus melihat dan tunduk pada Undang-Undang No 30 Tahun 1999.

Litigasi adalah proses gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambil keputusan

dua pilihan yang bertentangan. Litigasi merupakan proses yang sangat dikenal (familiar) bagi para lauyer dengan karakteristik adanya pihak ketiga yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan (*to impose*) solusi diantara para pihak yang bersengketa. Eisenberg mengartikan litigasi sebagai : "*Court and administrative proceedings, the most familiar process to lawyer, features a third party with power to imposed a solution upon the disputaris. It Usually produces a "win/lose" result*". Litigasi menurut Eisenberg diartikan sebagai proses administrasi dan peradilan (*court and administrative proceedings*). Di mana dalam proses litigasi ini dikenal dengan adanya penggunaan tata cara dan prosedur yang telah diatur oleh peraturan hukum baik yang berkenaan dengan tata cara (hukum formalnya), maupun yang berkenaan dengan materinya (hukum material). Seluruh tata cara dan materi tersebut harus ditaati oleh lembaga litigasi dalam menyelesaikan sengketa. Sengketa bisnis sebagai perkara keperdataan merupakan wewenang dari peradilan umum dan peradilan agama, peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer dan peradilan tata usaha negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Peradilan umum sebagai lembaga yustisial (*litigasi*) yang menyelesaikan sengketa bisnis yang notabene merupakan perkara keperdataan. Sedangkan mengenai kewenangan peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa keperdataan termasuk sengketa bisnis dapat dilihat dalam kata "perkara antara orang-orang yang beragama Islam". Dimaksud dengan "perkara antara orang-orang yang beragama Islam" di sini adalah perkara atau sengketa perorangan atau privat yang Bergama Islam atau tunduk pada hukum Islam. Perorangan atau privat merupakan kata lain dari perkara perdata atau disebut dengan hukum privat.

Sengketa bisnis memang diselesaikan melalui lembaga peradilan umum, tetapi dengan menganut azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka terdapat dua sisi penghususan hukum di Indonesia. Hukum rentang bisni/ekonomi. Praktek bisnis yang memakai prinsip syariah (hukum Islam) contohnya adalah perbankan syariah dengan berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (*lex spesialis*) terhadap praktek bisnis secara umum misalnya praktek perbankan secara umum atau sering disebut dengan perbankan konvensional yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (*lex generalis*). Hukum tentang lembaga peradilan. Penghususan penyelesaian perkara perdata Islam yang dalam hal ini baik orang atau badan hukum yang tunduk kepada hukum iam di peradilan agama dengan berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah lagi dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 (*lex spesialis*)

terhadap penyelesaian perkara perdata umum dengan berpegang kepada UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan UU Nomor 49 Tahun 2009 (*lex generalis*). Berdasarkan seluruh uraian di atas, lembaga yudisial (*litigasi*) yang berwenang menyelesaikan sengketa bisnis, baik bisnis secara umum (konvensional) maupun bisnis secara khusus (prinsip syariah) adalah: Peradilan umum, apabila kegiatan bisnis atau ekonominya adalah ekonomi umum (konvensional). Peradilan Agama, apabila kegiatan bisnis atau ekonominya adalah ekonomi Islam atau menggunakan prinsip syariah.

Non litigasi merupakan sistem penyelesaian sengketa tanpa melalui lembaga yudisial (peradilan) yang telah diatur dalam undang-undang kehakiman. Sistem penyelesaian sengketa non litigasi (tanpa melalui lembaga peradilan) di Indonesia dikenal dengan adanya Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa: "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa." Sedangkan Alternatif Penyelesaian Sengketa menurut pasal 1 ayat (10) UU Nomor 30 Tahun 1999 berbunyi : "Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli." Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) menurut Menurut Altschul adalah: "Suatu pemeriksaan sengketa oleh majelis swasta yang disepakati oleh para pihak dengan menghemat biaya perkara, meniadakan publisitas dan meniadakan pemeriksaan yang bertele-tele. Sedangkan menurut Phillip D. Bostwick, ADR (nama lain dari APS) adalah : "Sebuah perangkat pengalaman dan teknik hukum yang bertujuan (*A ser of practices and legal technigues that aim*). Menurut Joni Emirzon, APS adalah suatu proses penyelesaian sengketa di mana para pihak yang bersengketa dapat membantu atau dilibatkan dalam penyelesaian persengketaan tersebut atau melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral. Alternatif penyelesaian sengketa didasarkan juga pada pemikiran bahwa penyelesaian tersebut tidak akan terlalu banyak mempengaruhi jalannya bisnis yang sedang berlangsung antara para pihak. Maka yang paling efektif adalah melalui jalan mendayagunakan penyelesaian alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) sebagai salah satu sistem penyelesaian sengketa. Keberhasilan dari proses penyelesaian sengketa dengan APS/ADR ini sangat dipengaruhi oleh para pihak yang bersengketa dan atau pihak

ketiga yang bersifat netral. Berdasarkan uraian-uraian di atas, bentuk penyelesaian sengketa yang dipilih dan disepakati oleh para pihak yang dilakukan melalui lembaga di luar pengadilan, yaitu melalui konsultasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sengketa.

Selain itu ketentuan mengenai berbagai bentuk/cara penyelesaian sengketa non litigasi atau dengan konsep sulh dengan nama lain alternatif penyelesaian sengketa (APS) dan tahkim dengan nama lain arbitrase dapat dilihat dalam pasal 1 ayat 8 dan 10 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menjelaskan bahwa Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu: lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Berdasarkan seluruh uraian di atas maka di bawah ini disajikan sebuah tabel yang dapat menjelaskan tentang perbedaan sifat dari Sistem penyelesaian sengketa litigasi (melalui lembaga peradilan) dengan Sistem penyelesaian sengketa non litigasi (baik melalui lembaga arbitrase maupun melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi). Selain tu, dengan mengamati tabel di bawah ini para pihak akan dapat menilai keunggulan atau kelebihan dari masing-masing bentuk tersebut.

Tabel
Perbedaan Mediasi Arbitrase Dan Litigasi

Segi proses	Mediasi	Arbitrase	Litigasi
Yang mengatur proses	Para pihak parties	Arbitrator	Formalistik teknis
prosedur	Informal	Agak formal sesuai dengan peraturan	Lama, lambat 5- 12 bulan
Jangka waktu	Segera (3-4) minggu	Agak cepat (3-4) Bualan	Sangat mahal
Biaya	Sangat murah	Terkadang sangat mahal	Sangat formal dan teknis
Aturan pembuktian	Tidak perlu	Agak informal dan tidak teknis	Terbuka untuk umum
Publikasi	Konfedensial dan pribadi	Konfedensial dan pribadi	Bermusuhan
Hubungan para pihak	Kooperatif menyelesaikan sengketa	Bermusuhan	Masa lalu
Fokus penyelesaian	Menuju kedepan	Masalah masa lalu	
Cara negosiasi	Kompromis	Sama jeras pada prinsip hukum	Sama keras pada prinsip
Komunikasii	Memperbaiki yang sudah lalu	Mengadapi jalan buntu	Menghadapi jalan buntu
Hasil yang dicapai	Sama-sama menang	Kalah menang	Kalah menang
Pemenuhan	Dengan suka rela dan senang hati	Selalu ditolak mengajukan oposisi	Ditolak dan mencari dalih
Suasana emosi	Bebas emosi	emosional	Emosi bergejolak

Akan tetapi di sisi lain, penyelesaian sengketa secara litigasi (melalui “lembaga peradilan”) juga memiliki nilai-nilai positif. Seperti yang diungkapkan oleh Salim HS dalam bukunya yang berjudul *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* bahwa penyelesaian dengan cara litigasi memiliki kelebihan diantaranya; Dalam mengambil alih keputusan dari para pihak, litigasi sekurang-kurangnya dalam batas tertentu menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentraman social; litigasi sangat baik sekali untuk menemukan berbagai kesalahan dan masalah dalam posisi pihak lawan; Litigasi memberikan suatu standar bagi prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk mendengar keterangannya sebelum mengambil keputusan; Lingasi membawa nilai-nilai masyarakat untuk penyelesaian sengketa; Dalam sistem litigasi para hakim menerapkan nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan sengketa. Dengan melihat seluruh uraian di atas, maka subyek hukum (pelaku bisnis) dapat memilih dan memilah cara penyelesaian sengketa yang mana nantinya akan mereka tuangkan untuk menyelesaikan sengketa bisnis mereka dan yang akan mereka masukkan dalam si kontrak/akad.

Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di BPR Bank Dinar Asri

Melihat definisi dari sengketa atau konflik di atas, tentunya sengketa bisnis ini akan muncul apabila ada suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dengan terjadinya kontrak/perjanjian bisnis. Perjanjian/ kontrak dalam ekonomi syariah terutama dalam praktik perbankan syariah dikenal dengan istilah akad sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Akad dibuat dengan tujuan dan harapan agar para pihak dapat melaksanakan isi akad tersebut dengan sukarela atau dengan itikad baik, namun dalam kenyataannya hal tersebut sering kali dilanggar atau diabaikan, sehingga pada akhirnya memunculkan sengketa di antara para pihak yang terlibat dalam akad/perjanjian tersebut. Adanya itikad baik dalam sebuah perjanjian juga dikutip oleh Mohamad Radjab yang menterjemahkan pendapat Roscoe Pound dalam bukunya yang berjudul *an intro to the philosophy of law*, Mohamad Radjab menyatakan bahwa dalam suatu masyarakat perdagangan dan industri merupakan suatu kebutuhan utama bahwa apa yang dijanjikan akan dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik merupakan unsur yang sangat penting dalam membuat perjanjian dengan harapan perjanjian tersebut akan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, seharusnya para pembuat akad/perjanjian memperhatikan dan melaksanakan seluruh isi perjanjiannya dengan penuh kesadaran dan dengan itikad baik, karena apabila tidak maka potensi terjadi konflik atau sengketa diantara mereka akan besar. Mengenai potensi sengketa, selanjutnya Muhammad Abdul Kadir dan Rilda Mumiaty dalam bukunya yang

berjudul *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan* mengungkapkan bahwa potensi konflik, atau sengketa dapat disebabkan dengan adanya perbedaan persepsi atau interpretasi mengenai kewajiban dan hak yang harus mereka penuhi, timbulnya perbedaan tersebut dapat disebabkan karena; Lembaga keuangan ingin mencapai tujuan memperoleh keuntungan tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pengguna dana dan jangka waktu penggunaan dana. Sedangkan pihak pengguna dana ingin mencapai tujuan memperoleh keuntungan tanpa pengawasan atau kontrol dari pihak lembaga keuangan penyedia dana, aturan hukum yang berlaku atau perjanjian yang menjadi dasar hubungan hukum kedua pihak tidak jelas, kurang lengkap, belum ada aturan pelaksanaannya, atau tidak ada pengaturan sama sekali. Dengan demikian kedua belah pihak berfikir dan bertindak menurut kehendak dan cara mereka sendiri, tidak ada kesamaan persepsi dan Terjadi keadaan darurat (*force majeure*) yang tidak dapat diatasi oleh siapa saja, termasuk kedua belah pihak. Lembaga keuangan mengklaim pengguna dana yang bertanggung jawab, sedangkan pengguna dana menolak tanggung jawab karena dia merasa tidak bersalah.

Oleh karena setiap sengketa mempunyai 3 (tiga) aspek, maka setiap sengketa memiliki 3 (tiga) sifat yang melekat padanya, yang melambatkan unsur-unsur tersebut, yaitu Sifat formal, yakni sifat sengketa yang melekat pada nilai atau norma hukum yang mengaturnya, mungkin karena nilai norma hukumnya kurang jelas, terdapat beberapa aturan yang berbeda beda atau saling berlawanan, adanya keragu ragan atau ketidakpastian hukum, atau belum adanya aturan dan lain sebagainya; Sifat substansial, yakni sifat sengketa yang melekat pada objek sengketa atau benda yang disengketakan, mungkin bendanya berbeda atau berlainan dan sebagainya; Sifat emosional, yakni sifat sengketa yang melekat pada manusianya, mungkin karena perasaan (yang meliputi etika dan estetika), pemikirannya (anggapan, penilaian, pandangan, penguraian, analisis, cara berpikir dan keyakinannya) keinginan atau kepentingan yang berbeda atau berlawanan. Sengketa dalam aktivitas bisnis pada dasarnya merupakan resiko logis dari adanya suatu hubungan bisnis itu sendiri, sehingga diperlukan antisipasi-antisipasi oleh para pihak terhadap kemungkinan terjadinya di kemudian hari. Pendapat Muchsin, yang dikutip oleh Yusna Zaida dalam artikelnya yang berjudul *Kewenangan Peradilan Agama terhadap Sengketa Ekonomi Syariah* menyatakan bahwa, Kemungkinan munculnya sengketa adalah disebabkan oleh Wanprestasi (menyalahi perjanjian) dan Perbuatan melawan hukum & resiko usaha (tanggung rugi).

Terjadinya pembiayaan bermasalah ini disebabkan adanya beberapa faktor, faktor ini dapat berasal dari lembaga perbankan sendiri dan juga dapat berasal dari nasabah. Faktor Lembaga

Perbankan (Faktor *Intern*) meliputi Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah; Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah; Kesalahan setting fasilitas pembiayaan; Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah; Proyeksi penjualan terlalu optimis; Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis; Kurang memperhitungkan aspek kompetitor. Faktor Nasabah (Faktor *Ektsern*) meliputi Nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya); Melakukan sidestreaming penggunaan dana; Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha; Usaha yang dijalankan relatif baru; Bidang usaha nasabah telah jenuh; Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis. Oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian faktor penyebab sengketa di atas dengan dipadukan dengan syarat dan rukun akad yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka terdapat 2 (dua) aspek yang perlu untuk diperhatikan pada saat akan melakukan akad/ perjanjian bisnis terutama dalam kegiatan perbankan syariah. Kedua aspek tersebut adalah:

- a) Aspek yuridis, merupakan aspek yang mengandung kejelasan dan terperinci segala sesuatu yang akan dimuat dalam sebuah perjanjian/akad dan sejauh mungkin untuk menghindari perbedaan penafsiran pihak-pihak yang terkait dengan akad. Aspek ini meliputi:
 - 1) Subyek hukum akad (*humans juridic contrac*), dimana pelaku atau subyek hukum akad/perjanjian harus dicantumkan secara terperinci dan harus memenuhi kriteria dan sah secara hukum (yuridis) baik sesuai yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam hukum Islam (muamalah), misalnya dari segi umur subyek/pelaku akad:
 - 2) Obyek hukum akad (*materials juridic contrac*), dimana barang atau kegiatan yang harus dicantumkan dalam isi akad/ perjanjian tersebut jelas mengenai kriteria/ keberadaar/ kedudukannya dan tidak bertentangan dengan hukum, baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam hukum Islam (fikih muamalah).
- b) Aspek sosiologis, aspek ini merupakan aspek yang harus diper. hatikan dan dicermati sebelum melakukan akad. Aspek inipun tidak tercantum dan terperinci dalam isi akad/perjanjian yang akan di buat. Aspek sosiologis ini meliputi:
 - 1) Sosiologis subyek akad (*sociologies humans contrac*) yakni dengan meneliti dan mengkaji terlebih dahulu faktor sosial dari calon pelaku (subyek) yang akan dimasukkan dalam akad perjanjian, misalnya dari tingkah laku (*trac record*) subyek akad dalam kegiatan sehari-hari terutama dalam melakukan bisnis:
 - 2) Sosiologis obyek atau materi akad (*sociologies materials contrac*) yakni dengan mengkaji dan meneliti ada atau tidaknya pihak lain yang

dirugikan karena adanya perjanjian/akad yang akan dilakukakan.

Memperhatikan kedua aspek tersebut dilakukan dengan harapan akad/ perjanjian bisnis lebih spesifik lagi dalam kegiatan dan usaha perbankan syariah dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya konflik atau sengketa. Tentunya i'tikad baik merupakan poin atau prinsip inti yang harus dipegang teguh oleh para pelaku akad. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ibnu Farihin. S. Sos. 1 selaku Remedial Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dinar Ashri ada beberapa fakto yang menyebabkan kredit macet, yaitu Berdasarkan pengalaman yang terjadi penyebab terjadinya kredit macet yaitu Penyimpangan penggunaan dana pembiayaan; Jenis usaha tidak berjalan dengan baik; Uang yang diperuntukan untuk membayar cicilan kredit dialihkan untuk keperluan lain; Gaya hidup nasabah tidak sesuai dengan penghasilan; Bencana alam.

Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah di PT BPR Syariah Dinar Ashri

Dalam penelitian ini fokus kajian penyusun adalah Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam Undang-Undang ini memiliki banyak sekali materi pembahasan, tetapi yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah penyelesaian sengketa yang telah diatur di dalam Undang-Undang ini tepatnya pada Pasal 55 yang merupakan bab yang membahas tentang cara menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pihak bank dengan nasabahnya, lebih spesifiknya yang dikaji dalam penelitian adalah penyelesaian sengketa pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah ini disebabkan karena adanya ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak antara nasabah dengan pihak lembaga perbankan pada Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya: Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana diperjanjikannya; Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat atau; Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Bentuk penyelesaian sengketa yang dapat dijadikan landasan untuk penyelesaian masalah antara pihak perbankan dengan pihak nasabah. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut walaupun keluar sebelum berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, namun tidak menjadikan UU Nomor 30 Tahun 1999 ini kemudian menjadi dikesampingkan atau tidak berlaku dengan adanya UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 21 Tahun 2008 (tidak berlaku asas *Lex specialis derogat leg generalis*). Karena pada dasarnya bidang yang diatur dalam ketiga undang-undang tersebut berbeda. Sehingga menurut penulis ketentuan tentang penyelesaian sengketa dengan Arbitrase

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang terdapat dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 masih relevan dan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pelaku perbankan syariah dalam memilih alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*). Sifat tertutup untuk umum ini dilakukan untuk menjaga kredibilitas dan nama baik masing-masing pihak yang bersengketa, terutama adalah pihak lembaga perbankan syariah.

Penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lainnya

Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau Lembaga Arbitrase Lainnya diatur dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sedangkan ketentuan mengenai pelaksanaan dan tatacaranya dapat dilihat dalam Pasal 52 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 52 UU Nomor 30 Tahun 1999 menjelaskan para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari Lembaga Arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Lebih lanjut ketentuan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut Musyawarah; Mediasi perbankan; Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain, dan/atau Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan oleh penulis bahwa akan yang digunakan oleh kedua belah pihak yang diatur dalam perbankan syariah yaitu akad *'An tarāḍin minkum* adalah suka sama suka atau kerelaan antar dua belah pihak. Tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak dengan merugikan pihak lain, tidak boleh saling merugikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Sehingga dalam transaksi jual beli harus ada kerelaan dalam kedua belah pihak, Dalam kitab *Tafsir Al-Misbah* walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qaul, atau apa saja yang dikenal dalam adat istiadat kebiasaan sebagai serah terimah adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan. di dalam *Tafsir Al-Munir* menambahkan makna *an tarāḍin minkum* Hendaknya harta itu menjadi harta dagangan yang bersumber dari diri yang baik sehingga kamu boleh mempergunakannya. Mempertegas bahwa Tidak semua kesalingrekaan itu diakui secara syar'i, oleh karena itu kesalingrekaan itu harus sesuai dengan batasan syariah. Berdasarkan akad kedua belah pihak antara PT BPR Dinar Asri

dengan pihak nasabah mencantumkan penyelesaian ketika terjadi perselisian yaitu menggunakan penyelesaian sengketa *litigasi* melalui Pengadilan Agama dan *non litigasi* berupa musyawarah, mediasi dan arbitrase. Akan tetapi penyelesaian sengketa *litigasi* menjadi upaya terakhir yang digunakan oleh pihak PT BPR Dinar Asri. PT BPR Dinar Asri lebih mengedepankan penyelesaian secara *Non Litigasi* untuk penyelesaian sengketa dengan pihak nasabah. Sejalan dengan teori penyelesaian sengketa yang dikemukakan oleh Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, salah satunya yaitu teori *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak. Hal tersebut termuat didalam perjanjian atau akad antara masyarakat dan Bank yang dikenal dengan penyelesaian melalui non litigasi terdiri dari musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain.

4. KESIMPULAN

Pengaturan penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 55, yaitu; Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah. Faktor penyebab terjadinya kredit macet atau sengketa pembiayaan antara pihak bank dan nasabah, yaitu : Berdasarkan hasil penelitian yang terjadi penyebab terjadinya kredit macet yaitu Penyimpangan penggunaan dana pembiayaan, Jenis usaha tidak berjalan dengan baik; Uang yang diperuntukan untuk membayar cicilan kredit dialihkan untuk keperluan lain; Gaya hidup nasabah tidak sesuai dengan penghasilan; Bencana alam. Penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah akad musarakah di PT BPR Dinar Asri, berdasarkan akad yang dibuat antara kedua belah pihak yaitu melalui *litigasi* (pengadilan agama) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 55 dan *non litigasi* sebagaimana penjelasan undang-undang tersebut yaitu musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain dan melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

5. REFERENSI

- A Mukti Arto, *Mencari Keadilan, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2001.
- Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2010

- Amirudin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 7, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Ariani Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. 2011
- Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2008
- H Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2002
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan Kedelapan, Edisi kedua, Kencana, Jakarta, 2005
- Jhoni Iskandar, Dahlan, Iman Jauhari, *Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Rekonstruturisasi, (Suatu Penelitian Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jantho)*, Jurnal Megister Hukum, Universitas Syiah Kuala, Vol.3, No.3, Agustus 2015
- Joni Emirzon, *Hukum Bisnis Indonesia*, Literata Lintas Media, Jakarta, 2008
- Lihat dalam Penjelasan ayat (2) Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang - Perbankan Syariah.
- Lihat ketentuan pasal 18 ayat 4 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Lihat ketentuan pasal 18 ayat 4 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman.
- Margono Suyud, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR)*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010.
- Muhammad Abdul Kadir, Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, Citra Aditya, 2000.
- Muhammad Zain, ekonomi dan bisnis Islam, seri konsep dan aplikasi ekonomi dan bisnis, Raja Grafindo persada, jakarta, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2007
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Cet I, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.